

MODUL HUKUM & HAK AZASI MANUSIA



**Disusun Oleh :
TIHADANAH, SH. MH.**

Digunakan Untuk Kalangan Sendiri

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya penulis dapat menyusun Materi Kuliah **Hukum & Hak Azasi Manusia** ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Materi Kuliah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Materi Kuliah ini.

Akhir kata, semoga Materi Kuliah **Hukum & Hak Azasi Manusia** ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca semuanya.

Penulis,

(Tihadanah, SH. MH.)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA	 1
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	1
B. Hak Asasi Manusia di Indonesia	2
C. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia	2
D. Macam-macam Hak Asasi Manusia	3
E. Kaitan HAM Dengan Politik	3
 BAB II DEFINISI DAN SEJARAH RINGKAS PERKEMBANGAN HAM	 5
A. Definisi	5
B. Sejarah Ringkas Perkembangan Hak Asasi Manusia	5
 BAB III RUANG LINGKUP DAN JENIS-JENIS HAM	 13
A. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia	13
 BAB IV KEWAJIBAN HAM SERTA PEMBATAHAN & PARTISIPASI MASYARAKAT	 19
A. Kewajiban HAM	19
B. Hal-hal yang Menyangkut Pembatasan dan Larangan	22
C. Partisipasi Masyarakat dalam menegakkan HAM	23
 BAB V RUANG LINGKUP PERADILAN HAM	 25
A. Ruang Lingkup Peradilan Hak Asasi Manusia	25
B. Pengadilan HAM	26

BAB VI	PENGGOLONGAN KEJAHATAN DAN KAITAN HAM DENGAN HUKUM INTERNASIONAL	31
	A. Kejahatan yang diatur Dalam Hukum Nasional	31
	B. Kejahatan yang diatur Dalam Hukum Internasional	33
BAB VII	ASAS-ASAS DASAR HAM, KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN KOMISI NASIONAL HAM	35
	A. Asas-asas Dasar HAM	35
	B. Komnas HAM	37
BAB VIII	LEMBAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL SERTA PERAN MASYARAKAT DALAM BIDANG HAK ASASI MANUSIA	40
	A. Lembaga Nasional	41
	B. Lembaga Internasional	41
	C. Masyarakat Perorangan dan Kelompok	42
	D. Peran Masyarakat Dalam Bidang HAM	43
BAB IX	PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI PELANGGARAN BERAT TERHADAP HAM DAN PENGADILAN HAM AD HOC	45
	A. Dasar Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc	45
	B. Wilayah Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc	45
	C. Hakim Hakim Pengadilan HAM	46
	D. Kedudukan Pengadilan HAM	47
BAB X	PENYELIDIKAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN	48
	A. Prosedur yang harus diikuti dalam perkara Hak Asasi Manusia	48
BAB XI	PROSES ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA	51
	A. Legalitas Pemeriksaan dan Prosesnya	51
	B. Landasan Untuk Proses Beracara	51

BAB XII PERMASALAHAN DUNIA INTERNASIONAL DAN NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM HAM	53
A. Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan Negara	53
B. Perkembangan HAM di Indonesia	53
C. Masalah Terorisme	54
D. Pelaksanaan Hukum Nasional yang Mengandung Pelanggaran Berat HAM	54
E. Kaitan HAM dengan Ekstradisi	54
BAB XIII PELANGGARAN HAM	56
A. Azas Tujuan Pembentukan dan Tempat Kedudukan KKR	56
B. Fungsi, Tugas dan Wewenang KKR	56
C. Keanggotaan KKR	57
D. Keanggotaan KKR	57
BAB XIV UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	59
BAB XV DEKLARASI HAM PBB	68
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan isu yang pesat berkembang pada akhir abad 20 dan pada permulaan abad ke-21 baik secara nasional maupun secara internasional. Hak asasi manusia merupakan topik besar yang di bahas pada perserikatan bangsa-bangsa. Hak Asasi Manusia telah menjadi milik bersama dan tanggung jawab bersama semua masyarakat dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa sejak dikeluarkannya *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Setiap bangsa berkewajiban untuk menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.

Sampai saat ini tidak ada pengertian baku tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian ada beberapa pendapat pakar hukum tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

1. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 tertulis: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal usul kebangsaan atau asal usul kemasyarakatan, hak milik ataupun kedudukan lain (Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri: 2006, hal. 3).
2. Menurut Ralp Cranshaw dalam bukunya *Human Right & The Police* menyatakan: Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat dengan keberadaan kita sebagai manusia. Hak ini memungkinkan kita mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Hak-hak ini juga melindungi kehidupan, keutuhan fisik serta psikologis. (Buku Panduan Hak Asasi Manusia Anggota Polri, 2006 hal. 3). Pada prinsipnya hak asasi manusia selalu bersifat umum dan sering berhadapan dengan kedaulatan Negara dan hukumnya bersifat nasional dan internasional.
3. Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 No. 1
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada hakekatnya Hak Asasi Manusia telah ada sejak manusia dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia meninggal.

Hak Asasi Manusia di satu Negara berbeda dengan Negara lain dalam praktek dan penegakan hukumnya. Hak Asasi Manusia yang akan ditegakkan haruslah disertai perlindungan hukum baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk peraturan.

B. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah dikenal secara formal dalam Undang-undang Dasar 1945 termasuk pembukannya. Namun masih banyak hak asasi manusia yang belum ditegakkan. Karena belum ada landasan hukum secara nasional.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Disamping hak asasi manusia ada kewajiban asasi yang dalam kehidupan masyarakat yang dalam pelaksanaannya didahulukan baru dapat menuntut hak.

Dalam masyarakat yang individualistis ada kecenderungan pelaksanaan atau tuntutan hak-hak asasi agak berlebih-lebihan. Hak asasi manusia penuntutannya tidak dapat dilakukan secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan hak-hak asasi secara mutlak, berarti melanggar hak orang lain.

C. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia

1. Hukum Internasional
 - a. Piagam PBB (*United Nations Charte*)
 - b. Deklarasi umum Hak Asasi Manusia 1948
 - c. Convention Against Torture and Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (konvensi tentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 5 Tahun 1998 yang berarti berlaku secara nasional).
2. Normatif Hukum Nasional
 - a. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
 - b. Bab XA Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan yaitu dari Pasal 28A s/d Pasal 28J
 - c. TAP MPR No. XVII/MPR/1998
 - d. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- e. Undang-undang No. 27 Tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Pembentukannya oleh panitia (tahun 2005) yang ditunjuk oleh Presiden
- f. Undang-undang No. 26 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia
- g. Komnas HAM, perlindungan Anak dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Wanita.
- h. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM
- i. Inpres No. 26 tahun 1998 tentang penghentian istilah Pribudi dan Non Pribumi dalam semua perumusan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program atau penyelenggaraan pemerintah.

D. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut:

- 1. Hak-hak asasi pribadi atau *persona rights* yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
- 2. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- 3. Hak-hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut *Right of legal equality* (hak persamaan hukum).
- 4. Hak-hak asasi politik atau *political right*, yaitu hak untuk ikut serta dalam Pemerintahan, hak pilih.

E. Kaitan HAM dengan Politik

Pembentukan penegakan dan perlindungan hukumnya harus diawasi oleh kemauan politik, khususnya dari lembaga pembuat Undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Ketentuan hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusi adalah Undang-undang No. 39 tahun 1999 dan Undang-undang Pengadilannya adalah Undang-undang No. 26 tahun 2000. Untuk petunjuk pelaksanaannya adalah PP No. 2 tahun 2002 yang mengikut perintah dan kehendak Pasal 34 ayat (2) Undang-undang No. 26 tahun 2000. Sedangkan, untuk ketentuan realisasi Pasal 35 UU. No. 25/2000 Ayat (3) adalah PP No. 3 tahun 2000 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa: 1) Pengambilan hak; 2) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; 3) Pergantian biaya untuk tindakan tertentu.

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula. Misalnya: kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

BAB II

DEFINISI DAN SEJARAH RINGKAS

PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Definisi

Hak asasi manusia adalah hak yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia diluar dirinya atau oleh kelompok maupun lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak-hak asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya akan ditegakan. Mengingat begitu pentingnya pemahaman Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya. Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

Jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 39 tahun 1999 yang meliputi: Pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung karena perbedaan agama, suku, ras etnik kelompok, golongan, status sosial.

B. Sejarah Ringkas Perkembangan Hak Asasi Manusia

Magna Charta adalah persetujuan di Inggris antara para bangsawan dan para pendeta dengan raja tahun 1215. Piagam ini disampaikan kepada raja John di Rennymede dekat London. Raja John menerimanya di hadapan Pejabat Tinggi Militer dan Raja membubuhkan cap pada Piagam tersebut.

Magna Charta adalah suatu rasa tidak puas yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak hanya pada masa raja John tetapi sudah sejak masa Raja Richard I dan Raja Richard II. Dengan adanya Magna Charta terjalin hubungan yang erat antara pemerintah dengan gereja dan bangsawan dalam bidang pajak, militer dan administrasi peradilan.

Sebelumnya adanya Magna Charta raja mempunyai posisi yang luas dengan campur tangannya terhadap kaum bangsawan dan gereja. Melalui kebijaksanaan dalam bidang perpajakan, militer dan peradilan. Penguasa dianggap telah jauh mencampuri urusan gereja.

Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689, yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*).

Bill of Rights (deklarasi hak-hak) melahirkan azas persamaan, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan, UU yang di cetuskan pertama kali oleh Raja Inggris yaitu *Bill of Rights* tahun 1689 yang diterima parlemen Inggris yang mengatur tentang:

1. Hak kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
2. Kebebasan memilih parlemen
3. Kebebasan memeluk agama
4. Parlemen berhak mengubah keputusan Raja
5. Pembentukan tentara.

Setelah di Inggris perkembangan selanjutnya adalah adanya revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Perancis 1789. Dua revolusi ini dalam abad ke XVIII besar sekali pengaruhnya pada perkembangan hak asasi manusia. Revolusi Amerika menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka. Dalam hal ini bebas dari kekuasaan Inggris. Revolusi Perancis pada tahun 1789 bertujuan untuk membebaskan manusia warga negara Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari kekuasaan raja penguasa tunggal negara (Absolut Monarchi). Di Perancis istilah yang dipakai pada waktu itu *droit L'Homme* yang berarti manusia yang dalam bahasa Inggris *Human Rights* atau *Mensen Rechten* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia disalin dengan "Hak-hak kemanusiaan) atau Hak-hak Asasi Manusia. Pada mulanya istilah ini mengandung arti hak yang melekat pada martabat manusia dengan insan ciptaan Tuhan YME, seperti misalnya hak untuk hidup dengan selamat, hak kebebasan dan kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia adalah suatu deklarasi yang dirumuskan oleh PBB pada tahun 1946. Pernyataan itu meliputi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan kemerdekaan. Deklarasi ini berisi kebebasan yang bersifat fundamental bagi setiap orang laik-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. Pernyataan ini dikenal dengan nama ***Universal Declaration of Human Rights (UDOHR)***. Yang dalam bahasa Perancis adalah ***Dclaration Universelle de droits de l'homme***, yaitu pernyataan umum Hak Asasi Manusia atau pernyataan sejawat Hak Asasi Manusia dari isi Piagam PBB (UN Charter).

Menurut UDOHR salah satu tujuan dari PBB adalah untuk meningkatkan dan mendorong serta menghargai hak-hak yang bersifat asasi dan kebebasan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Untuk dapat menjalankan hal ini dan mencapai tujuannya pada tahun 1946 Majelis

Umum PBB membentuk suatu badan yang bernama Komisi Hak Asasi Manusia dan mengintruksikan kepada komisi untuk Menyusun suatu draft yang bersifat luas dan standar tentang Hak Asasi Manusia. Di bawah pimpinan Mrs (Ny) Franklin D. Roosevelt. Komisi ini mempersiapkan dan menyusun Deklarasi umum tentang hak-hak asasi.

Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban Perang Dunia II.

Bahwa ke-30 pasal yang termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun.

Dalam rangka pengembangan HAM di Indonesia kita selalu berpegangan pada prinsip:

1. Ratifikasi (pengesahan) berbagai instrument (perangkat) PBB tentang HAM hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. HAM dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum. (TAP MPR No. XVII/MPR/1998).

Perkembangan HAM dapat melalui instrumen hukum dan melalui kelembagaan. Perkembangan HAM melalui instrumen hukum yaitu:

1. Melakukan amandemen kedua UUD 1945 berkenaan dengan Hak Asasi Manusia yaitu dengan menambahkan Bab XA dengan judul “Hak Asasi Manusia” yang terdiri atas 10 Pasal yaitu 28 A sampai dengan Pasal 28 J.
2. Menetapkan TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Mengundangkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Mengundangkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dll

Perkembangan HAM melalui kelembagaan. Yaitu: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

- Dasar pembentukannya adalah KEPPRES No. 50 tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Tujuan Komnas HAM bisa dilihat dalam Pasal 75 UU. No. 39 tahun 1999. Untuk mencapai tujuan Komnas HAM melakukan beberapa fungsi yaitu:
 - Pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

Perkembangan HAM di Indonesia bisa dilihat dari setiap rezim yang ada. Diantaranya pada saat:

1. Pemerintahan Soekarno
2. Pemerintahan Soeharto
3. Pemerintahan Habibie
4. Pemerintahan Abdurrahman Wahid
5. Pemerintahan Megawati
6. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

PEMERINTAHAN SOEKARNO

- Masih ada perdebatan mengenai substansi (isi pokok) HAM dalam UUD 1945.
- Pelanggaran HAM antara lain dengan adanya Penpres No. 11 Tahun 1963 tentang Subversi.
- Sudah diratifikasi beberapa konvensi internasional.
Konvensi (kesepakatan) yang diratifikasi masa Soekarno:
 1. Konvensi hak-hak politik wanita *Convention on the Political Rights of Women* dengan UU No. 68 Tahun 1958.
 2. Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding bersama ILO Convention No. 98 on Rights to Organiza and Collective Bargaining dengan UU No. 18 tahun 1956.
 3. Konvensi ILO No. 100 tentang Persamaan Pengupahan bagi Laki-laki dan perempuan ILO *Convention No. 100 on Equal Remenerartin for men and women workers for work of equal value* dengan UU No. 18 tahun 1956.

PEMERINTAHAN SOEHARTO

Di masa Soeharto, RI telah meratifikasi 3 Konvensi HAM, yaitu:

1. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan UU No. 7 tahun 1984.
 2. Konvensi internasional menentang *Apartheid* dalam olah raga dengan Keputusan Presiden No. 48 tahun 1993.
 3. Konvensi hak anak dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.
- Pada masa ini yang terpenting adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan Keppres No. 50 tahun 1993. Keppres ini diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dibentuknya Komnas HAM adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta

meningkatkan perlindungan dan pengakuan HAM guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya sesuai dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

- Perlu diingat juga pada masa ini banyak terjadi pelanggaran HAM antara lain di Aceh, Papua, Timor Timur, kasus Marsinah, Tanjung Priok, Talang sari, Kedung Ombo dan sebagainya.

PEMERINTAHAN HABIBIE dan ABDURRACHMAN WAHID

Pemerintahan Habibie yang hanya berlangsung 15 bulan, penghormatan pemajuan HAM telah menemukan momentumnya dengan TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disahkannya sejumlah Konvensi (kesepakatan) HAM, yaitu:

1. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam lainnya dengan UU No. 5 Tahun 1999.
2. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial dengan UU No. 29 Tahun 1999.
3. Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan Keppres No. 83 tahun 1998.
4. Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU No. 19 Tahun 1999.
5. Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan dengan UU No. 21 Tahun 1999.
6. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja dengan UU No. 20 Tahun 1998.

Selain itu pada masa Habibie ada sejumlah Undang-undang yang sudah disetujui, antara lain:

- UU No. 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Penpres No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
- UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kehakiman, yang intinya mengalihkan penanganan masalah kehakiman dari Depkeh kepada MA dengan adanya perbuatan UU tersebut diharapkan lembaga peradilan dapat terbebas dari campur tangan pemerintah
- Pada tanggal 25 Juni 1998, Presiden Habibie juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 1998-2003 melalui Keppres No. 129 Tahun 1998. Maksud adanya RAN-HAM adalah untuk memberikan jaminan

peningkatana, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada masa pemerintahan Adurrachmand Wahid, upaya pemajuan dan perlindungan HAM lebih ditingkatkan dan mendapat perhatian cukup serius. Hal ini dapat di lihat dari upaya menyempurnakan RAN-HAM yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri sebagai koordinator bekerjasama dengan departemen atau lembaga atau institusi terkait lainnya, dan pembentukan lembaga baru Menteri Negara Urusan HAM. Ini memunculkan nuansa baru dalam pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

PEMERINTAHAN MEGAWATI

Melanjutkan Program RAN HAM yang sudah berakhir Tahun 2003 dengan mengeluarkan Keppres No. 40 Tahun 2004.

Tujuan RAN HAM: Untuk menjamin penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUUD 1945.

Pelaksanaan RAN HAM:

1. Panitia Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Panitia pelaksana RAN HAM Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan Panitia Nasional
3. Panitia pelaksana RAN HAM Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan Panitia Pelaksana Provinsi.

TUGAS-TUGAS MASING-MASING PANITIA

PANITIA NASIONAL	PANITIA PELAKSANA RAN HAM PROV.	PANITIA PELAKSANA RAN HAM KAB/KOTA
1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAN HAM	1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAN HAM	1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAN HAM
2. Persiapan ratifikasi instrument HAM internasional	2. Persiapan harmonisasi perda	2. Persiapan harmonisasi perda
3. Persiapan harmonisasi perundang-undangan	3. Diseminasi dan pendidikan HAM	3. Diseminasi dan pendidikan HAM
4. Diseminasi dan pendidikan HAM	4. Penerapan norma dan standar HAM	4. Penerapan norma dan standar HAM
5. Penerapan norma dan standar HAM	5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan		

PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Di era Presiden SBY, penegakkan HAM mendapat tempat terbaik. Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan yang memungkinkan ruang-ruang demokrasi terbuka lebar.

Konflik di NAD dapat terselesaikan melalui MoU tanpa pertumpahan darah, bahkan pengakuan AS akan keberhasilan Indonesia dalam penegakan HAM dan demokrasi semakin ditegaskan dengan kunjungan kenegaraan Melu AS Hillary Rodham Clinton pada medio Februari 2009.

Selain itu, Indonesia juga mendapat kehormatan menjadi anggota Dewan HAM PBB dalam dua periode berturut-turut (2006-2007, 2007-2010) bahkan Dubes Dian Triansyah Djani, Wakil tetap RI untuk PBB terpilih sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB untuk periode Juni 2009 – Juni 2010 mewakili Kelompok Asia.

Sebagai catatan, Dewan HAM mulai dibentuk pada *World Summit* tahun 2005 untuk menggantikan posisi Komisi HAM PBB yang dinilai tidak lagi berimbang dan netral karena banyak dipengaruhi kepentingan-kepentingan politis. Dewan HAM PBB merupakan lembaga sangat bergengsi di sistem PBB dan merupakan satu-satunya badan PBB yang dimandatkan untuk melakukan pemajuan dan perlindungan HAM global, selain konvensi atau hukum internasional HAM.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM pada periode awal pembentukan Dewan HAM menunjukkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen dan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral khususnya di bidang HAM. Hal tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan Indonesia dalam penanganan isu HAM di tingkat domestik dan internasional, serta terhadap agenda pemajuan HAM yang diusung oleh Indonesia

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 1999

- UU No. 39 Tahun 1999 memandang kewajiban dasar manusia merupakan sisi lain dari HAM.
- Tanpa menjalankan kewajiban dasar manusia, adalah tidak mungkin terlaksana dan tegaknya di HAM. Oleh karena itu pelaksanaan HAM seseorang harus dibatasi oleh kewajiban menghormati hak asasi orang lain.

Apabila dilihat dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 dapat disimpulkan hak Wanita yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- Hak keterwakilan Wanita di bidang eksekutif, legislative.

- Hak untuk menentukan status kewarganegaraan sendiri dalam kaitan kehidupan rumah tangga.
- Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
- Hak untuk memperoleh kedudukan dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga.

Hak-hak anak yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum adalah sebagai berikut: (hal ini bisa dilihat dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66).

1. Hak untuk dapat perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara.
2. Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan harus mendapat jaminan untuk diasuh dan dirawat oleh mereka.
3. Hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, beristirahat, bergaul dan berintegrasi dengan lingkungannya.
4. Hak untuk menerima informasi dan mendapatkan perlindungan dan kegiatan eksploitasi ekonomi yang bisa membahayakan dirinya.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan yang bisa mengancam keselamatan dirinya.
6. Hak untuk memperoleh perlakuan yang berbeda dari pelaku tindak pidana dewasa.

BAB III

RUANG LINGKUP HAK ASASI MANUSIA DAN JENIS-JENIS HAK ASASI MANUSIA

A. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Semenjak berakhirnya perang dingin, di tandai runtuhnya salah satu Negara adikuasa yaitu Uni Soviet, maka isu global beralih dari komunisme dan pertentangan antara blok Barat dan blok Timur, ke masalah baru yaitu masalah hak asasi manusia, masalah lingkungan dan masalah liberalisme perdagangan. Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak terlepas dari gelombang isu hak asasi manusia yang melanda hampir semua Negara di dunia ini.

Sebenarnya masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia, "*Universal Declaration of Human Rights*" pada tanggal 10 Desember 1948.

Berhubungan hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan YME. Maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, sepanjang sejarah umat manusia selalu mengalami pasang surut. Puncak keberhasilan perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia ditandai dengan lahirnya piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan "*Universal Declaration of Human Rights*" sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Semenjak itu masalah hak asasi manusia betul-betul telah menjadi perhatian dunia, terlebih-lebih sesudah berakhirnya perang dingin, terutama di negara-negara maju. Namun demikian pelanggaran terhadap hak asasi manusia tetap saja terjadi tidak saja di negara-negara berkembang, tetapi ironisnya di negara-negara maju yang menamakan dirinya

pendekar hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia itu masih saja terjadi, seperti di Amerika Serikat, Bosnia, Kosovo, dan lain-lain.

Sesudah perang dingin arus gelombang hak asasi manusia semakin deras melanda seantero dunia malah kadang-kadang negara-negara barat terkesan ingin memaksakan penerapan konsep hak asasi manusia menurut pandangan mereka kepada Negara-negara lain, tanpa memperhatikan keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta fakto-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Pada hal sebenarnya hak asasi manusia sebagai suatu prinsip memang bersifat universal, dalam arti di mana saja dan kapan saja harus tetap sama. Namun sebagai suatu sistem nilai sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dia akan dipengaruhi oleh keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki oleh bersangkutan. Jadi tidak mungkin konsep hak asasi manusia menurut pandangan Barat dipaksakan berlaku bagi negara lain, karena pemaksaan tersebut justru merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusi itu sendiri.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, dua pasal dari Universal Declaration of Human Right, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang Wanita bebas melakukan perkawinan, tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, dan agama.
2. Pasal 18 menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk dan keluar dari suatu agama.

Penerapan kedua pasal ini bagi masyarakat yang beragama Islam tanpa memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam yang dianutnya akan bisa menimbulkan masalah, karena menurut keyakinan sebagai umat Islam seorang Muslim dilarang kawin dengan seseorang non-Muslim, dan perbuatan keluar dari agama Islam adalah murtad dan merupakan dosa besar dan pelakunya halal untuk dibunuh.

Masalah ini sebenarnya sampai sekarang masih menimbulkan suatu polemik dikalangan umat Islam itu sendiri. Di antara negara-negara Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi kedua pasal tersebut di atas, ada yang menolak seperti Saudi Arabia, tetapi mayoritas negara-negara Islam dapat menerimanya, seperti Pakistan, Afganistan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, yang penting bagi kita dalam penerapan hak asasi manusia di suatu negara, harus memperhatikan sepenuhnya situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.

Isu-isu mengenai hak asasi manusia dewasa ini bukan lagi berkisar seputar masalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena hampir di semua negara, baik dalam konstitusinya, maupun dalam peraturan perundang-undangan, telah diberikan pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, di samping telah adanya beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia.

1. Menurut Hukum Internasional

- a. Piagam PBB menyebutkan tentang hak dan kemerdekaan setiap orang.
- b. Pernyataan sejagad hak-hak asasi manusia yang dideklarasikan pada tahun 1948 yang menyebutkan hak-hak asasi dan perlindungan setiap orang.

Jenis-jenis HAM dalam Piagam PBB: Deklarasi Universal of Human Right 1948:

1. Hak berfikir dan mengeluarkan pendapat
2. Hak memiliki sesuatu
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Hak beragama atau menganut kepercayaan
5. Hak hidup
6. Hak kemerdekaan
7. Hak memperoleh nama baik
8. Hak memperoleh pekerjaan
9. Hak mendapatkan perlindungan hukum.

2. Menurut Hukum Nasional

- a. Menurut TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Landasan konstitusi Hak Asasi Manusia adalah TAP MPR No. XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia. TAP ini merupakan realisasi dari Universal Declaration of Human Rights. Setelah itu disusul dengan keluarnya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang berlanjut dengan keluarnya PERPU No. 1/1999 PERPU ini ditolak oleh DPR karena tidak mempunyai kewenangan untuk membuka kasus masa lampau sebelum keluarnya Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini karena kebutuhan zaman dan perintah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR No. VII/MPR/1998 beserta Pasal-pasal yang telah diamandemenkan.

- b. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang No. 39 tahun 1999 berisi:

1. Mengenai ketentuan umum
 2. Mengenai azas-azas dasar
 3. Mengenai Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia
 4. Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
 5. Mengenai pembatasan dan larangan
 6. Mengenai komisi nasional Hak Asasi Manusia
 7. Mengenai partisipasi masyarakat mengenai pengadilan Hak Asasi Manusia
 8. Mengenai ketentuan peradilan
 9. Mengenai penutup.
- c. Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.
Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah:
- 1) Ketentuan umum
 - 2) Mengenai kedudukan dan tempat kedudukan pengadilan HAM
 - 3) Mengenai lingkup kewenangan
 - 4) Mengenai hukum acara
 - 5) Mengenai perlindungan korban dan saksi
 - 6) Mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi
 - 7) Mengenai ketentuan pidana
 - 8) Mengenai pengadilan HAM dan Ad. Hoc (non karir)
 - 9) Mengenai ketentuan peralihan
 - 10) Ketentuan penutup
- d. Undang-undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi
Undang-undang ini diperlukan sebagai tindak lanjut dan TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan dan kesatuan nasional dan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
- e. Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM Keppres ini berisi tentang pembentukan KOMnas HAM dan tugas-tugas yang harus diemban dan dijalankan oleh Komisi nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka menegakkan HAM.
- f. Keppres No. 5 tahun 1998 tentang pengesahan *Conviction Against Torture and Cruel Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*. Ratifikasi ini membawa konsekuensi bahwa RI terikat pada konvensi untuk mematuhi. Konvensi ini berisi penentangan atas penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat manusia.

- g. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan. Keppres ini berisi tidak bolehnya kekerasan terhadap perempuan.
- h. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang penghapusan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua rumusan dan penyelenggaraan kebijaksanaan atau penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan Keppres ini istilah pribumi dan non pribumi tidak boleh lagi digunakan. Pada hakekatnya Hukum Hak Asasi Manusia juga bersumber pada hukum nasional dan hukum internasional.

Jenis-jenis HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999:

- 1) Hak untuk hidup Ps. 3-4 No. 39 Tahun 1999
- 2) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan Ps. 10
- 3) Hak untuk mengembangkan diri Ps. 11
- 4) Hak untuk memperoleh keadilan Ps. 17
- 5) Hak untuk kebebasan pribadi Ps. 20
- 6) Hak atas rasa aman Ps. 28
- 7) Hak atas kesejahteraan Ps. 36
- 8) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan Ps. 43
- 9) Hak untuk Wanita Ps. 45-51
- 10) Hak untuk anak Ps. 52-66

Jenis-jenis HAM dalam UUD 1945 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;
2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak anak atas kelangsungan hidupnya dan perkembangannya serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Hak untuk mengembangkan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya;
5. Hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
6. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara konkrit;
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum;
8. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

9. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkannya serta berhak kembali;
10. Hak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya;
11. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
12. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri;
13. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi;
14. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;
15. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain;
16. Hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak memperoleh pelayanan kesehatan;
17. Hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
18. Hak memperoleh jaminan sosial;
19. Hak memperoleh hak milik;
20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, hak untuk tidak dihukum atas hukum yang berlaku surut;
21. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif.

BAB IV

KEWAJIBAN HAK ASASI MANUSIA SERTA PEMBATASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Kewajiban HAM

1. Kewajiban HAM dalam UUD 1945

- Dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan menunjukan fenomena yang bermacam-macam jika dilihat dalam perspektif kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Pada sebelum dan awal-awal kemerdekaan nuansa kebersamaan memang menunjukan tingkatan yang “sempurna”.
- Persatuan dan kesatuan masyarakat serta seluruh rakyat menjadi pemandangan sehari-hari seiring dan selaras dengan nafas kehidupannya.
- Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di setiap individu bangsa ini adalah kewajiban untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
- Hak-hak kebangsaan tidak dianggap sebagai suatu tuntutan yang harus diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- Kebersamaan dan semangat sebagai suatu bangsa sudah mulai dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan, baik kepentingan individu, kelompok dan golongan.
- Tuntutan akan hak-hak kebangsaan sebagai warga negara mulai “merekak”.
- Lahirnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1947 pada tanggal 27 Desember 1949 dan disusul dengan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

KRIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 dan disusul UUDS 1950

- HAM disusun secara relatif lebih komprehensif
- Merupakan adopsi dari *declaration of human rights* dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
- Kedua UUD tersebut tidak dapat berlaku “langgeng”.
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959 UUDS 1950 pun dinyatakan tidak berlaku, dan UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali.

MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU

- UUD 1945 seolah-olah, bahkan untuk kalangan tertentu dianggap barang “sakral”.

- Mengkritisi eksistensi UUD 1945 dianggap “dosa”
- Sunatullah bahwa apa-apa yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal, terlebih UUD yang hanya buatan manusia.

UUD 1945 PERLU DIUBAH

- Mengandalkan pada semangat orang
- Tidak ada mekanisme *check and balances*
- Bersifat sementara

PENGATURAN KEWAJIBAN DAN HAM DALAM UUD 1945 AMANDEMEN

- Mengenai HAM secara “relatif” lebih lengkap jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai kewajiban setiap warga Negara.
- Paling tidak pengaturan tentang hak-hak warga negara diatur tidak kurang dalam 29 (dua puluh Sembilan) ayat.
- Pengaturan mengenai kewajiban hanya terdiri dari 4 (empat) ayat.

Pasal 27 UUD 1945 hasil amandemen

- Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (ayat 1).
- Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (ayat 3).

DAPAT DISIMPULKAN

1. *The second founding fathers* berusaha untuk mendudukan bahwa setiap berbicara mengenai hak, harus juga disertai dengan pemenuhan kewajiban.
2. Jaminan atas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negara merupakan sebuah penghormatan atas harkat dan martabat manusia, kedudukan manusia dalam perspektif hukum adalah sama.
3. Penghargaan atas harkat dan martabat seseorang harus senantiasa diletakkan pada derajat yang terhormat sekalipun dilihat dari latar belakang kehidupannya seseorang atau warga negara tidak dalam kondisi yang berkecukupan
4. Untuk melakukan pembelaan negara terhadap kemungkinan adanya rongrongan, baik dari dalam maupun dari luar, siapapun orangnya tidak dapat menghalang-halangi.

5. Jika negara dalam kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan baik karena faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mengancam integritas nasional, maka ia wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

PEMAKNAAN LAIN KETENTUAN PASAL 27 UUD 1945 MANDEMEN

- Dalam keadaan yang tenang, damai dan tidak ada gangguan yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka hak dan kewajiban dapat dilaksanakan melalui media lain.

Pasal 28J UUD 1945

- Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dengan tertib kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- Kewajiban dasar manusia adalah:
Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

2. Kewajiban dasar HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999:

- 1) Setiap orang yang berada di wilayah negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh RI Pasal 67.
- 2) Setiap WN wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 68.
- 3) Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat Pasal 69 ayat (1).
- 4) Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya Pasal 69 ayat (2).

5) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU dengan maksud untuk menjamin dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi Pasal 70.

3. Kewajiban yang diperlukan bagi tegaknya Hak Asasi Manusia:

- 1) Kewajiban dasar manusia Ps. 67- Ps. 69 (2) UU No. 39 Tahun 1999
- 2) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Ps. 71 – Ps. 72 hal-hal yang menyangkut pembatasan dan larangan Ps. 74
- 3) Peran dan partisipasi masyarakat Ps. 100

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Kewajiban dasar manusia adalah: seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

Kewajiban dasar ini tertuju kepada setiap orang yang ada di wilayah negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum tertulis, hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara RI (Pasal 67).

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 69 ayat (2) menentukan bahwa setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi manusia.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pemerintah dibebani kewajiban dan tanggung jawab bagi tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab itu adalah dalam bentuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia (Pasal 71 dan 72), Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

B. Hal-hal yang Menyangku Pembatasan dan Larangan

Pembatasan dan larangan bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Selanjutnya pada Pasal 74 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah, partai golongan atau pihak manapun tidak dibenarkan

mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang.

C. Partisipasi Masyarakat dalam menegakkan HAM

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui hal-hal berikut:

- a. Menyampaikan laporan atau pengaduan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga berwenang lainnya.
- b. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bentuk usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga terkait lainnya.
- c. Masyarakat juga dapat bekerja sama dengan Komnas HAM untuk meneliti-memberi pendidikan dan bekerja sama dengan Komnas HAM pada segenap lapisan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia, tanpa partisipasi masyarakat dan dukungannya maka penegakan Hak Asasi Manusia akan menjadi sia-sia. Peran dan partisipasi itu juga diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 itu. Peran itu dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Semua elemen tersebut mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (Pasal 100).

Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Sebagai contoh: Komnas HAM telah bertekad untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka kota pengaduan dari masyarakat. Tekad dan usaha ini tidak akan berhasil apabila masyarakat enggan atau memilih diam terhadap berbagai praktik pelanggaran HAM. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan penegakan HAM sangat dibutuhkan.

Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM misalnya muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Para aktivis dapat

mengontrol atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang rawan terhadap pelanggaran HAM, mereka juga dapat mendata kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB V

RUANG LINGKUP PERADILAN HAM

A. Ruang Lingkup Peradilan Hak Asasi Manusia

Peradilan yang menangani kasus pelanggaran berat HAM adalah pengadilan Hak Asasi Manusia yang bernaung di bawah peradilan umum (untuk kasus-kasus yang harus ditangani oleh hukum nasional) dan yang terjadi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2000.

Sedangkan untuk kasus-kasus yang bersifat internasional ditangani oleh *International Court of Crimes* (ICC) sesuai Statuta Roma.

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bernaung dibawah Peradilan Umum mempunyai hakim-hakim tersendiri yang bertindak sebagai hakim Ad-Hoc. Baik mengenai pengadilan HAM, hakim-hakim Ad hoc nya, penyidik dan penyelidik serta proses penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Mengenai hukum acara yang dipakai dalam menangani kasus pelanggaran berat HAM di atur dalam KUHAP.

RUANG LINGKUP PERADILAN HAM TERGANTUNG PADA DUA HAL:

1. Ruang Lingkup Peradilan HAM Menurut Internasional

Ruang lingkup ini meliputi proses peradilan terhadap pelanggaran berat HAM menurut Hukum HAM Internasional baik pelanggaran terhadap ketentuan *Universal Declaration of Human Rights* maupun ketentuan-ketentuan dalam konvensi internasional yang menyangkut hak asasi manusia.

2. Ruang Lingkup Peradilan HAM Menurut Hukum Nasional

Menurut hukum nasional ruang lingkup peradilan HAM meliputi segala ruang lingkup yang tertuang dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Jo Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

Pada dasarnya *Universal Declaration of Human Rights* telah tertuan dalam perundang-undangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, oleh karena itu dunia internasional tidak perlu meragukan bahwa Indonesia dianggap tidak melaksanakan/menegakkan Hukum Hak Asasi Manusia.

Dalam penegakan HAM yang penting adalah pemberlakuan hukumnya perlu dijalankan secara bertahap sambil mendidik bangsa sadar akan hak dan kewajibannya dalam bidang hukum hak asasi manusia.

Pada pasal 4 sampai dengan Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 Pengadilan HAM mengatur tentang kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk pelanggaran yang dilakukan di luar batas territorial RI oleh warga negara Indonesia dan pelanggaran berat oleh yang telah berumur 18 tahun pada saat dilakukannya kejahatan yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

- Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, undang-undang ini diperlukan sebagai tindak lanjut dari perintah TAP MRP V.MPR/2000 tentang pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Keppres No. 50 Tahun 1996 tentang Komnas HAM, Keppres ini berisi tentang pembentukan Komnas, tugas-tugas Komnas dalam rangka menegakkan HAM.
- Keppres No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Conviction Against Torture and Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*. Konvensi ini berisi penentangan atas penyiksaan dan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap Perempuan. Keppres ini tidak boleh dilakukan kekerasan terhadap perempuan.
- Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. Keppres ini berisi rencana aksi nasional tentang penegakan Hak Asasi Manusia.
- Inpres 26 Tahun 1998 tentang Penghentian istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam semua rumusan dan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan Inpres ini istilah pribumi dan non pribumi tidak boleh lagi digunakan. Pada hakekatnya Hak Asasi Manusia selain menjadi bagian dari hukum Nasional merupakan bagian dari hukum internasional.

B. PENGADILAN HAM

Latar Belakang Pembentukan Pengadilan HAM

Pada hakikatnya, hak asasi manusia tersebut adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan YME. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari Negara dan Hukum. Oleh karena itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yang diperlukan dari Negara dan Hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Dalam masyarakat internasional hak asasi manusia tersebut telah diakui secara resmi, dengan di deklarasikannya suatu piagam oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dikenal dengan “*Universal Declaration of Human Rights*” (Pernyataan sejangat tentang Hak Asasi Manusia), pada tanggal 10 Desember 1948. Lebih lanjut, hak-hak asasi manusia tersebut dijabarkan dalam berbagai instrument PBB dalam bentuk Konvensi Internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi ini mengikat setiap Negara yang ikut menandatangani dan setelah diratifikasi oleh masing-masing Negara maka konvensi tersebut akan mengikat secara langsung setiap warga negara dari negara yang bersangkutan.

MPR RI, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya melalui ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, menugaskan kepada semua lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat dan segera meratifikasi berbagai instrument PBB tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (TAP MPR No. XVII/MPR/1998).

Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, selain menggunakan instrument hukum, dapat pula dilakukan melalui instrument dan kelembagaan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Perlindungan HAMM melalui kelembagaan dapat dilakukan melalui Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Mahkamah Internasional, dan secara Nasional melalui Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah dilakukan sebelum ditetapkannya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melalui Kepres No. 50 tahun 1993 tanggal 7 Juli 1993, sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi pembentukannya didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara nasional, tetapi juga memenuhi tuntutan masyarakat internasional. Kebijakan PBB dalam upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia secara universal melalui beberapa instrument nya memberi kewenangan kepada PBB untuk terlibat secara langsung dalam suatu Negara yang berdaulat, dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia. Kita lihat saja beberapa contoh campur tangan PBB melalui pasukan multinasional, di Negara-negara yang diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti di Bosnia, Kosovo,

dan Serbia. Apabila Komisi Hak Asasi Manusia PBB, melihat suatu Negara tidak mampu melindungi hak asasi manusia warga negaranya dan mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di negara bersangkutan, maka komisi HAM PBB dapat merekomendasikan campur tangan PBB dan mengadili para pelakunya di Pengadilan Internasional.

Hal semacam ini hampir saja terjadi di Indonesia pada saat terbunuhnya dua orang petugas PBB di Atambua dan kasus terbunuhnya wartawan asing di Timor-Timor. Waktu itu ternyata pemerintah Republik Indonesia masih mampu mempertahankan kedaulatan dan kehormatan bangsa dan Negara dengan menolak rekomendasi dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB tersebut dengan alasan bahwa kita masih mampu mengadili para pelanggaran HAM tersebut melalui peradilan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara jujur kita harus mengakui bahwa di Negara kita memang cukup banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, tidak saja di masa orde baru, malah di era reformasi ini pun banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, pembentukan pengadilan HAM di Indonesia, juga dalam rangka memenuhi salah satu syarat negara hukum. Walaupun kita mengetahui tidak satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, tetapi di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machtstaat*).

Seperti dikemukakan oleh **Frederick Julius Stahl**, suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 (empat) unsur penting yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari hal ini jelas bagi kita bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah merupakan unsur pertama bagi suatu Negara hukum. Hal ini sesuai pula dengan tujuan reformasi kita, yaitu “mewujudkan suatu Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum”.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dapat diberikan antara lain melalui pengadilan HAM. Diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia. Tinggal menunggu bagaimana realisasi pembentukan

Pengadilan HAM tersebut dan diharapkan agar pembentukannya dapat dilakukan segera mungkin dengan cara bertahap.

Pembentukan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelanggaran HAM yang berat merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial
2. Terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

Kekhususan dalam penanganan HAM yang berat adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc.
2. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHP.
3. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
4. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi.
5. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat.

***Dasar hukum pembentukan Pengadilan HAM yaitu:**

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945

- UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999
- UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Lihat Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM berkedudukan di setiap kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk DKI Jakarta Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 3).

Tugas dan wewenang Pengadilan HAM adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat,
- 2) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh WNI.

Susunan Hakim Pengadilan HAMM terdiri atas 5 orang hakim yang berasal dari hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan 2 orang dan 3 orang hakim ad. hoc Majelis hakim diketuai oleh salah seorang hakim dari pengadilan ybs.

Untuk setiap Pengadilan HAM diangkat 12 orang hakim ad hoc. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua MA Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Lihat Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2000.

Hukum acara yang berlaku di pengadilan HAM adalah hukum acara pidana, yaitu UU No. 8 Tahun 1981, kecuali apabila ditentukan lain oleh UU No. 26 Tahun 2000. Rangkaian acara pemeriksaan dan pemutusan perkara pelanggaran berat HAM yang berat terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Penyelidikan
2. Tahap Penyidikan
3. Tahap Penuntutan
4. Tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 hukum acara yang dipakai sebagai pedoman dan untuk mengikuti proses peradilan dalam perkara pelanggaran berat HAM adalah hukum acara pidana (KUHP).

Proses pemeriksaan mengikuti pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 152 KUHP Pembuktian Dalam Perkara Pelanggaran Berat HAM. Di dalam KUHP Pasal 184 dikenal 5 macam alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

BAB VI
PENGGOLONGAN KEJAHATAN DAN KAITAN HAM
DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Kejahatan yang diatur dalam Hukum Nasional

1. Kejahatan yang diatur dalam KUHP
2. Kejahatan yang diluar KUHP (delik-delik khusus)
3. Kejahatan dalam Hukum Militer
4. Kejahatan terhadap HAM.

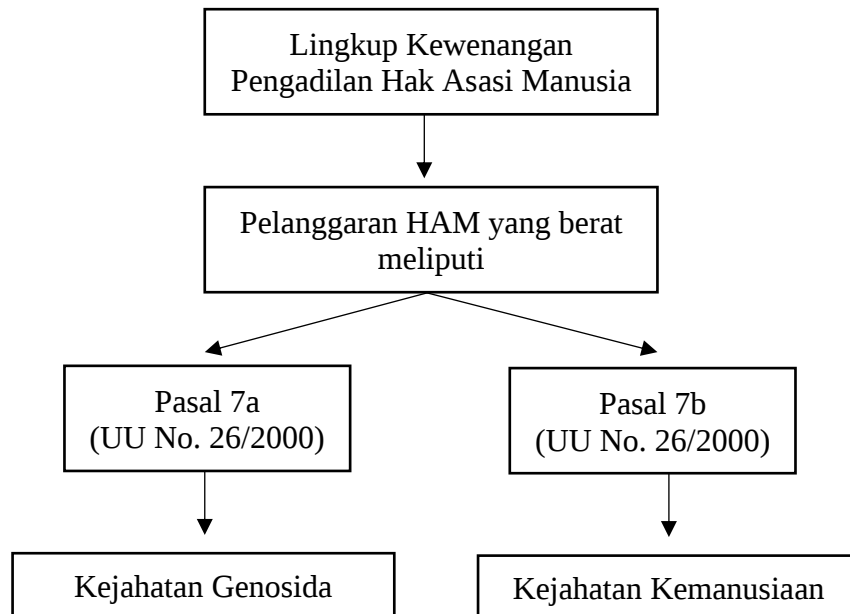
Pelanggaran berat HAM Ps. 7 UU No. 26 Tahun 2000, yaitu:

- 1. Kejahatan Genosida** (perbuatan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras kelompok etnis atau kelompok agama), dengan cara:
 - 1) Membunuh anggota kelompok
 - 2) Menjalankan tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik
 - 3) Menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kerusakan fisik baik seluruh atau sebagian.
 - 4) Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran
 - 5) Memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tertentu ke dalam kelompok lain.
- 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis dan serangan tersebut secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang.
- f. Penyiksaan
- g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa dan bentuk kekerasan seksual lainnya.
- h. Penghilangan orang secara paksa.

- i. Kejahatan apartheid.



B. Kejahatan yang diatur Dalam Hukum Internasional

Kejahatan yang diatur dalam Konvensi Hukum internasional adalah *war crimes* (kejahatan perang) sebagaimana yang diatur dalam konvensi Jenewa yang meliputi:

1. Kejahatan terhadap perseorangan terdiri dari:

- Kesenjangan pembunuhan
- Penganiayaan atau pelanggaran yang tidak manusiawi termasuk percobaan biologis
- Kesenjangan yang menyebabkan penderitaan atau melukai badan atau merusak kesehatan.

2. Pelanggaran Hukum yang serius terhadap kebiasaan meliputi:

- Penyerangan langsung terhadap penduduk sipil
- Penyerangan terhadap kepemilikan harta benda sipil/yang bukan militer.

3. Perselisihan bersenjata

Perselisihan bersenjata yang tidak termasuk hukum internasional yang bersifat umum tetapi melanggar hak asasi manusia terdiri sebagai berikut:

- Pelanggaran terhadap kehidupan pribadi yang meliputi berbagai jenis pembunuhan, tindakan kejam dan penganiayaan.
- Kekejaman terhadap martabat seseorang khususnya penghinaan dan perbuatan merendahkan martabat seseorang.

4. Konflik bersenjata yang menyebabkan kekacauan di dalam masyarakat

5. Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan yang menggunakan senjata dalam konflik bersenjata:

- a. Penyerangan langsung terhadap penduduk sipil.
- b. Penyerangan terhadap gedung-gedung, barang-barang, obat-obatan dan sarana transportasi.
- c. Penyerangan terhadap pribadi, instalasi kendaraan untuk tujuan pengambilan perdamaian.
- d. Penyerangan terhadap rumah-rumah peribadatan, gedung kesenian, rumah sakit dan tempat-tempat korban rawat.

C. Kejahatan Agresi

Kejahatan agresi adalah kejahatan dalam bentuk penyerangan oleh suatu Negara terhadap negara lain. Kejahatan ini termasuk pelanggaran piagam PBB yang tidak termasuk pelanggaran HAM akan tetapi menimbulkan akibat pelanggaran HAM. Contohnya Bombarder Israel terhadap Lebanon dan Palestina yang membawa korban warga sipil dan anak-anak.

Di bawah ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya Agresi atau Agresivitas:

1. Faktor Biologis

Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi:

- a. Gen (DNA) tampaknya berpengaruh pada pembentukan sistem neural (jaringan) otak yang mengatur perilaku agresi.
- b. Sistem otak yang tidak terlibat dalam agresi ternyata dapat memperkuat atau menghambat sirkuit neural yang mengendalikan agresi.
- c. Kimia darah. Kimia darah (khususnya hormone seks yang sebagian ditentukan faktor keturunan) juga dapat mempengaruhi perilaku agresi.

2. Faktor Naluri atau Insting

Menurut Sigmund Freud, bahwa dalam diri manusia terdapat dua jenis insting yakni eros (naluri kehidupan) dan Thanatos (naluri kematian) agresi adalah ekspresi dari naluri kematian (Thanatos). Agresi dapat diarahkan kepada orang lain atau sasaran-sasaran lain (eksternal) dan dapat pula pada diri sendiri (internal).

3. Faktor Amarah

Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktifitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan, yang mungkin nyata-nyata salah atau mungkin juga tidak. Pada saat marah ada perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan atau melempar sesuatu

dan biasanya timbul pikiran yang kejam. Bila hal-hal tersebut disalurkan maka terjadilah perilaku agresi.

4. Faktor Frustrasi

Frustrasi terjadi bila seseorang terhalang oleh sesuatu hal dalam mencapai suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan atau tindakan tertentu. Agresi merupakan salah satu cara merespon terhadap frustrasi. Remaja miskin yang nakal adalah akibat dari frustrasi yang berhubungan dengan banyaknya waktu menganggur, keuangan yang pas-pasan dan adanya kebutuhan yang harus segera terpenuhi tetapi sulit sekali tercapai. Akibatnya mereka menjadi mudah marah dan berperilaku agresif.

5. Faktor *social learning* (peran belajar model kekerasan)

Dewasa ini tindakan agresi dapat di contoh dari beberapa media anak-anak dan remaja yang banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui Televisi dan juga “games” ataupun mainan yang bertema kekerasan. Acara-acara yang menampilkan adegan kekerasan hampir setiap saat dapat ditemui dalam tontonan yang disajikan di televisi mulai dari kartun, sinetron, sampai film laga.

Contoh Kejahatan Agresi:

- 1) Agresi militer Belanda I dan II terhadap Indonesia.
- 2) Agresi militer Israel kepada Palestina.
- 3) Agresi militer Indonesia kepada Timor Leste.
- 4) Agresi militer Amerika Serikat kepada Irak.

BAB VII
ASAS-ASAS DASAR HAM, KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAN KOMISI NASIONAL HAM

A. Asas-asas Dasar HAM

Sesuai dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 asas-asas dasar adalah yang diakui dan dijunjung tinggi meliputi Hak Asasi dan kebebasan dasar yang secara kodrat melekat dan tidak terpisah dari manusia. Dan harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraannya, kebahagiaan serta keadilan.

Pasal 3 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan:

- a. Orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati Nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian dan perlakuan yang sama didepan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Manusia tanpa diskriminasi, jenis-jenis asas dasar dalam Hak Asasi Manusia yakni, adalah:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk tidak disiksa
3. Hak kebebasan pribadi
4. Hak beragama
5. Hak untuk tidak diperbudak
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan didepan hukum
7. Hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut.

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini peran Pemerintah sangat di pertanyakan untuk penegakan Hak Asasi Manusia, dan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab

menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional.

Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dapat dilihat dengan adanya upaya-upaya dari Pemerintah seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia ini dimaksud untuk memperkuat upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia yang sejalan dengan kebijakan nasional di bidang Hak Asasi Manusia dan peningkatan kesadaran hukum.

Dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini, Pemerintah belum sukses dalam menjalankan tugasnya, di mana masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dan tindakan diskriminasi yang masih dilakukan oleh para aparat penegak hukum kita.

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa Pemerintah harus menjalankan kewajibannya sebagai pejabat dan penegak hukum dengan lebih sungguh-sungguh lagi, walaupun upaya pemajuan dan perlindungan terhadap HAM telah banyak dilakukan. Hal ini sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak terulang kembali di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Posisi Hukum Adat dan Budaya

1. Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia perbedaan kebutuhan adat masyarakat harus diperhatikan.
2. Hak atas tanah ulayat harus dilindungi

Hak Atas Upaya Hukum

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan upaya hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum nasional dan hukum internasional.
2. Apabila hukum internasional yang menyangkut HAM diterima oleh Negeri RI maka akan menjadi hukum nasional.
3. Perlindungan, pemajuan, dan penegakan untuk dapat tegaknya HAM menjadi tanggung jawab pemerintah.

Negara RI yang telah menerima hukum internasional mengenai HAM berarti ikut bertanggung jawab demi tegaknya HAM, sebagai anggota PBB, RI tunduk pada hukum internasional sepanjang meratifikasinya.

B. Komnas HAM

Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 sebelum terbentuknya pengadilan HAM, maka kasus-kasus pelanggaran berat HAM diadili oleh pengadilan yang berwenang, pengadilan yang berwenang setelah keluarnya Undang-undang No. 26 Tahun 2000 mengadili kasus pelanggaran HAM adalah pengadilan HAM Ad. Hoc.

Keanggotaan Komnas HAM

Keanggotaan Komnas HAM diatur dalam Pasal 83, 84 dan 85 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang intinya sebagai berikut:

1. Terdiri dari 35 orang yang dipilih oleh DPR-RI berdasarkan usul dari Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara.
2. Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan 2 orang wakil ketua.
3. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh dan dari wakil anggota.
4. Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya 1 kali masa jabatan.
5. Yang dapat diangkat menjadi anggota adalah WNI yang:
 - Memiliki pengalaman dalam upaya mewujudkan dan melindungi orang atau kelompok orang yang dilanggar HAM-nya.
 - Pengalaman sebagai Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, atau pengembang profesi hukum lainnya.
 - Berpengalaman dalam bidang legislative, eksekutif dan lembaga tinggi negara.
 - Tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota LSM dan kalangan perguruan tinggi.

Ke-35 anggota Komnas HAM tersebut bekerja selama 5 tahun dan difungsikan juga pada tim-tim penyelidikan Lembaga ini betul-betul harus murni dan independent dalam melakukan fungsinya.

Tujuan dibentuknya Komnas HAM:

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta DUHAM.
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Fungsi yang dimiliki Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penelitian

2. Penyuluhan
3. Pemantauan
4. Mediasi

Fungsi pengkajian dan penelitian

1. Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional HAM
2. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan
3. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian
4. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding ke negara lain
5. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
6. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga lain baik nasional maupun internasional.

Fungsi Penyuluhan

Tugas dan wewenang Komnas HAM adalah:

1. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia
2. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non formal, dll.
3. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnyam baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Fungsi Pemantauan

1. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasilnya.
2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul di masyarakat.
3. Pemanggilan pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan
4. Pemanggilan saksi.
5. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu.
6. Pemanggilan pihak terkait.
7. Pemeriksaan setempat dengan persetujuan Ketua PN.
8. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tentang yang sedang dalam proses peradilan.

Fungsi Mediasi

1. Perdamaian kedua belah pihak/
2. Penyelesaian perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi dan penilaian ahli.
3. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.
4. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus kepada Pemerintah untuk ditindak lanjuti.

5. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Syarat menjadi anggota Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar HAM nya;
2. Berpengalaman sebagai hakim, jaksa pengacara atau pengemban profesi hukum lainnya;
3. Berpengalaman di bidang legislative, eksekutif dan lembaga tinggi negara.
4. Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota LSM dan kalangan PT.

Anggota Komnas HAM dapat berhenti antar waktu, karena:

- Meninggal dunia
- Atas permintaan sendiri
- Sakit jasmani atau rohani selama 1 tahun berturut-turut
- Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
- Melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM

Kewajiban anggota Komnas HAM:

1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
2. Berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM;
3. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Anggota Komnas HAM berhak:

1. Menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
2. Memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
3. Mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang paripurna, dan
4. Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam waktu sidang
5. Paripurna untuk pergantian periodic dan antar waktu.

Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:

1. Tidak memiliki bukti awal yang memadai;
2. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM;

3. Pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada keungguhan dari pengadu;
4. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
5. Sedang berlangsung penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
LEMBAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
SERTA PERAN MASYARAKAT DALAM BIDANG HAK ASASI MANUSIA

A. Lembaga Nasional

Lembaga yang menangani Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Pengadilan HAM Ad Hoc, Kejaksaan Agung, Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus HAM setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 adalah Pengadilan HAM Ad Hoc.

B. Lembaga Internasional

Lembaga internasional yang mengatur HAM adalah PBB dan Mahkamah Internasional. Pengadilan internasional yang dibentuk PBB bertujuan untuk menangani kasus yang tidak dapat diselesaikan secara nasional. Pengadilan internasional berkedudukan di Den Haag.

Sebenarnya banyak pelanggaran HAM yang terjadi di dunia ini tetapi pelakunya sering tidak diadili/tidak dapat diadili di negara tempat kejadian pelanggaran HAM, salah satu penyebabnya adalah karena hukum di negara yang bersangkutan tidak memadai/tidak dapat menjangkau serta ada kaitannya dengan politik dengan penguasa negaranya. Yang cenderung melindungi pelakunya yang disebut dengan "*impunity*" yaitu orang-orang yang tidak tertembus oleh hukum.

International Court of Justice (ICJ) adalah lembaga peradilan di bawah PBB yang berkedudukan di Den Haag, tetapi belum cukup memadai untuk menjangkau dan mengadili para pelaku kejahatan perang (*war crime*).

Pada tahun 1998 sebanyak 120 negara telah menyetujui dibentuk peradilan internasional untuk kejahatan HAM dalam suatu kesepakatan yang dikenal dengan Statuta Roma untuk membentuk pengadilan khusus tindak kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia seperti genosida (pemusnahan kelompok ras, etnik, dan sebagainya) *crime humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) dan *war crime* (kejahatan perang).

Contoh pelanggaran HAM berat terhadap hak asasi manusia khususnya kasus genosida, perkosaan sedang diadili oleh ICJ di Den Haag. Kasus Timor-Timor pasca jajak pendapat yang merupakan pelanggaran HAM merupakan tantangan bagi Indonesia dalam penegakan HAM. Kasus Timor-Timor sulit dicari kebenaran hakikinya karena tuduhan dan tuntutan berkesan berasal dari dan didorong oleh negara yang berkepentingan bukan hanya terhadap lepasnya Timor-Timor tetapi juga untuk memerosotkan kualitas RI di mata dunia internasional.

Lembaga internasional baik yang berada dibawah PBB maupun tidak, dalam menilai menuntut seseorang yang didakwakan melakukan tindak pidana HAM/pelanggaran HAM berate harus bertindak secara adil dan tidak berpihak.

PBB dalam menegakkan hukum tidak boleh ada campur tangan dari kepentingan politik oleh negara yang berkepentingan. Putusan PBB tidak boleh melanggar kedaulatan negara.

C. Masyarakat Perorangan dan Kelompok

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999, masyarakat baik perorangan maupun kelompok juga diberikan untuk ambil bagian agar berperang dalam menegakkan dan memajukan Hak Asasi MManusia. Perorangan, kelompok dan LSM diberi kesempatan untuk berperan menegakkan dan memajukan HAM. Lembaga LSM dituntut bergerak secara professional dan tidak terjerumus menjadi alat-alat politik terutama yang mengarah anarkis. Selain kelompok dalam masyarakat juga dituntut bergerak secara objektif dan independent dan tidak terpengaruh dan dikendalikan oleh pihak luar negeri manapun.

Manusia sebagai pribadi atau kelompok dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau kelompok diakui sebagai manusia pribadi atau kelompok yang berhak menuntut memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.
2. Setiap orang atau kelompok berhak mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan secara objektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang atau kelompok dalam masyarakat termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya.

Kelompok masyarakat yang rentan adalah lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas.

Dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 menyebutkan tidak hanya perorangan, kelompok masyarakat baik yang tergabung dalam organisasi, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok dalam bentuk lain ikut serta berpartisipasi dalam mengakkan dan memjukan HAM.

Di Indonesia telah tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat untuk memperjuangkan tegaknya dan memajukan HAM. Bukan hanya pemerintah, masyarakat umum pun berkewajiban untuk memajukan HAM. Dalam memajukan dan menegakkan HAM diperlukan profesionalisme agar penegakan HAM tidak serampangan. Penegakan yang diharapkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Diluar negeri banyak lembaga kemasyarakatan yang berkecimpung dalam bidang penegakan HAM antara lain adalah Amnesty Internasional di London.

Di dalam sejarah manusia kelompok-kelompok masyarakat ikut berkembang karena menyangkut berbagai kepentingan bersama baik sosial maupun politik. Perkembangan kelompok masyarakat tersebut tidak dapat dihindarkan dan akan terus berkembang dan tumbuh sesuai dengan tuntutan zaman. Diharapkan peran aktif dari kelompok masyarakat untuk memajukan dan menegakkan HAM secara arif, bijaksana, dan tidak anarkis.

D. Peran Masyarakat dalam bidang HAM

Setiap orang bertanggung jawab untuk terlibat dalam penegakan HAM walaupun secara formal tanggung jawab negara lebih besar, tetapi peran masyarakat luas sebenarnya dampak yang sangat besar bagi terbangunnya kesadaran untuk menghormati HAM. Tentu saja tanggung jawab itu harus diawali dengan pemahaman akan pentingnya hak asasi manusia. Tetapi orang harus memahami bahwa HAM seorang perlu mendapat perlindungan demi martabatnya sebagai manusia. Jika seorang memahami konsep sedasar ini, maka akan semakin mudah menyebarluaskan tanggung jawab masing-masing individu untuk turut aktif dalam penegakan upaya HAM. Sikap positif dalam penegakan HAM dapat dimulaikan dari lingkungan keluarga, warga sekitar, tempat tinggal, sekolah dan masyarakat luas.

Peran masyarakat dalam menegakan HAM

1. Dalam masyarakat perlu ditegakkan norma yang mencerminkan keadilan dan perlindungan hak warga negara masyarakat.
2. Bila terdapat permasalahan dalam masyarakat hendaknya cara yang diterapkan untuk mengatasinya dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
3. Perlu dihindari tindakan *eigenrichting* (main hakim sendiri) dalam masyarakat sehingga tercipta kepastian hukum.
4. Hukum dan keadilan serta upaya menegakkan dan melindungi HAM dilakukan oleh segenak pihak melalui pengetahuan dan kesadaran.
5. Pemerintah sebagai alat negara diamanati untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alinea 4)

Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM misalnya muncul berbagai aktivitas dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Para aktivis dapat mengontrol atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang rawan terhadap pelanggaran HAM mereka juga dapat mendata kasus-kasus pelanggaran HAM dan melakukan pembelaan atau pendampingan. LSM

tersebut bisa menangani berbagai masalah. Misalnya masalah kesehatan masyarakat, korupsi, demokrasi, pendidikan, kemiskinan, lingkungan, penegakan hukum.

Peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia

- a. Senantiasa menghargai, menghormati, meningkatkan dan menjunjung tinggi harga diri manusia dan bangsa.
- b. Tidak ikut campur urusan orang lain.
- c. Tidak mencela, menghina, dan merendahkan orang lain.
- d. Mensosialisasikan urusan nasional dan internasional mengenai HAM.
- e. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintah negara pelaksana HAM.
- f. Mengadakan kerjasama internasional dalam rangka memajukan dan melindungi HAM.

Sikap positif terhadap penegakan HAM dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu ketertiban umum.
2. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia.
3. Menghormati keberadaan sendiri.
4. Berkomunikasi dengan baik dan sopan.
5. Turut membantu terselenggaranya masyarakat madani, yakni hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan ras, keturunan dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya kepada kelompok kecil dan sebaliknya, kelompok kecil menghormati kelompok besar.

BAB IX

PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI PELANGGARAN BERAT TERHADAP HAM DAN PENGADILAN HAM AD HOC

A. Dasar Hukum Pengadilan HAM Ad hoc

Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran berat HAM adalah Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana diatur dalam pasal 43 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.
2. Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud atas usul DPR RI berdasarkan tertentu dengan keputusan Presiden.

Pengadilan HAM Ad Hoc bekerja hanya untuk kasus tertentu tidak secara otomatis menangani seluruh kasus pelanggaran HAM, pemeriksaan di Pengadilan Ad Hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2000.

Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang meliputi: Pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung karena perbedaan agama, suka, ras, etnik kelompok, golongan, status sosial.

B. Wilayah Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc

Pengadilan HAM Ad Hoc berdasarkan Pasal 45 dibentuk di 4 kota yaitu Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makassar dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1. Jakarta Pusat, meliputi wilayah DKI, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
2. Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT.
3. Medan meliputi Sumatera Utara, D.I Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Barat.
4. Makassar meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tidak diatur tentang batas waktu daluarsa. Sehingga sulit membatasi pelanggaran HAM mana yang sudah daluarsa dan mana yang belum.

Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tidak tertutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 menyebutkan kewenangan atasan yang berhak menghukum dan perwira Penyerahan Perkara hal ini dinyatakan dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang No. 312 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran HAM yang berat.

Untuk menentukan perkara apakah termasuk kejahatan biasa atau termasuk pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dilihat dari proses awalnya, apabila diusulkan oleh DPR maka termasuk pelanggaran HAM dan apabila diproses dari awal oleh polisi atau kejaksaan maka termasuk kejahatan bukan pelanggaran HAM.

C. Hakim Hakim Pengadilan HAM

Hakim yang berwenang mengadili pelanggaran berat HAM adalah Hakim-hakim Ad Hoc yang diangkat oleh Presiden dan diusulkan oleh Mahkamah Agung. Hakim-hakim Ad Hoc sekurang-kurangnya 12 orang bertugas selama 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan lagi.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim Ad Hoc, yakni:

1. WNI
2. Bertaqwa kepada Tuhan YME
3. Berumur sekurang-kurangnya 45 tahun dan paling tinggi 65 tahun
4. Berpendidikan sarjana hukum atau bidang lain yang mempunyai keahlian bidang hukum
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
7. Mempunyai kepedulian dan pengetahuan di bidang HAM.

Pengangkatan hakim pengadilan HAM dilakukan secara objektif oleh lembaga yang berwenang dan tidak terpengaruh kepentingan politik. Para hakim diharapkan bekerja secara murni, fair dan professional.

Pengadilan HAM Ad Hoc

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 segala ketentuan mengenai HAM yang diatur pada perundang-undangan yang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang HAM berdasarkan Pasal 104 untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum dan diberi waktu paling lama 4 tahun untuk pembentukannya.

D. Kedudukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau di daerah kota yang diwilayah hukumnya meliputi pengadilan negeri yang bersangkutan khusus untuk Ibukota pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran berat HAM adalah pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana yang diatur pada Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pelanggar Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM Ad Hoc.
2. Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dibentuk atas usul DPR-RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

Jadi pengadilan HAM Ad Hoc bekerja hanya untuk kasus-kasus tertentu, tidak secara otomatis menangani seluruh kasus pelanggaran HAM. Untuk kasus yang terjadi apakah dapat diangkat setelah keluar Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 atau tidak akan tergantung kepada usulan DPR-RI kepada Presiden. Pada pasal 44 menyatakan bahwa pemeriksaan di pengadilan HAM Ad Hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 2000.

BAB X
PENYELIDIKAN, PENGANGKAPAN, PENAHANAN,
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

A. Prosedur yang harus diikuti dalam perkara Hak Asasi Manusia

1. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Untuk penyelidikan ini Komnas HAM membentuk tim Ad Hoc anggotanya terdiri dari anggota-anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Kewenangan penyidik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat.
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terwujudnya pelanggaran HAM yang berat serta mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
- d. Memanggil saksi untuk diminta di dengan keterangannya
- e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- f. Memanggil pihak terkait untuk memberi keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.

Atas perintah, penyidik dapat melakukan tindakan:

- Pemeriksaan surat
- Penggeledahan dan penyitaan
- Pemeriksaan setempat terhadap rumah, perkarangan bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu.
- Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

2. Pengangkapan

- a. Sebagai Jaksa Agung ia berwenang untuk melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan dan paling lama 1 hari.

- b. Dasar penangkapan adalah Pasal 11 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, apabila diduga keras telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dengan bukti permulaan yang cukup.
- c. Petugas penangkapan harus memegang surat tugas penangkapan dengan menyebutkan alasan penangkapan tempat dilakukan pemeriksaan dan uraian singkat perkara pelanggaran HAM yang berat.
- d. Tembusan surat perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dengan ketentuan si tertangkap harus diserahkan kepada penyidik beserta barang bukti.
- f. Masa penahanan dikurangkan dengan jangka waktu hukuman yang dijatuhkan.

3. Penahanan

1. Jaksa agung berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan
2. Hakim pengadilan HAM dengan surat penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dengan alasan:
 - a. Kekhawatiran terhadap tersangka atau terdakwa melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi pelanggaran HAM.
 - b. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 90 hari dan penahan lanjutan kalau masih diperlukan paling lama 90 hari oleh ketua pengadilan HAM.
 - c. Kalau penyidikan belum selesai hakim pengadilan HAM dapat memperpanjang penahanan selama 60 hari lagi

4. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Ruang lingkup penyidikan meliputi kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Dalam melaksanakan tugas penyidikan Jaksa Agung dapat membentuk penyidik Ad Hoc yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dari unsur pemerintah dari masyarakat. Syarat-syarat untuk ditunjuk menjadi penyidik Ad Hoc adalah sebagai berikut:

- Warga negara Indonesia
- Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun

- Berpendidikan sarjana hukum dan sarjana lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
- Sehat jasmani dan rohani
- Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM.

Setelah memenuhi persyaratan anggota penyidik Ad Hoc ditunjuk/diangkat dengan surat pengangkatan oleh Jaksa Agung dan selanjutnya disumpah menurut agama masing-masing.

Penyidikan sudah harus selesai dalam tempuh 90 hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil penyidikan dan penyidikan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Jangka waktu penyidikan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM dan daerah hukum yang bersangkutan selama 60 hari lagi.

Apabila dalam jangka waktu penyidikan tidak cukup bukti wajib dikeluarkan surat **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**. Apabila telah dikeluarkan SP3 penyidikan hanya dapat dibuka kembali apabila alasan dan bukti yang melengkapi hasil penyidikan.

Apabila penghentian tidak diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban atau keluarga sedarahnya atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah smpat derajat ketiga dapat mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM.

5. Penuntutan

- a. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung.
- b. Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum Ad Hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- c. Persyaratan sesuai dengan persyaratan penyidik Ad Hoc dan sebelum menjalankan tugas disumpah.
- d. Jangka waktu penuntutan 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

BAB XI

PROSES ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA

A. Legalitas Pemeriksaan dan Prosesnya

Pemeriksaan dan putusan dilaksanakan oleh pengadilan HAM Ad Hoc (Pasal 43 (1) Undang-undang No. 26 Tahun 2000) tentang Pengadilan HAM Pemeriksaan hingga putusan dilaksanakan paling lama dalam tempo 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan oleh Jaksa Agung ke Pengadilan HAM Ad Hoc (Pasal 31 Undang-undang No. 26 Tahun 2000). Apabila perkara telah diputus, dapat diajukan banding oleh pihak yang merasa tidak puas. Atas putusan, dalam waktu 90 hari sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan Tinggi yang bersangkutan harus sudah diputus (Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 26 Tahun 2000).

Hakim yang memeriksa kasus HAM dipengadilan banding terdiri dari 5 orang hakim dari pengadilan tinggi dan 3 orang hakim Ad Hoc (Pasal 32 (2) Undang-undang No. 26 Tahun 2000). Perkara HAM diajukan kasasi paling lama 90 hari harus sudah selesai diputus terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke MA (Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 26 tahun 2000). Jumlah hakim Ad Hoc sekurang-kurangnya 3 orang dan jumlah hakim majelis terdiri dari 5 orang, 2 orang hakim agung dan 3 hakim Ad Hoc (Pasal 33 ayat (30) Undang-undang No. 26 Tahun 2000). Hakim Ad Hoc diangkat untuk selama 5 tahun.

B. Landasan Untuk Proses Beracara

Hukum acara untuk setiap pelanggaran berat HAM adalah hukum acara pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain.

Walaupun KUHP dipergunakan untuk perkara pidana biasa namun juga dipakai untuk perkara pelanggaran berat HAM. Sanksi Pidana Pelanggaran Berat HAM antara lain:

1. Ancaman pidana dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Pasal 36 mengancam Hukuman Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun terhadap pelanggaran kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan cara:
 - Membunuh anggota kelompok.
 - Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.

- Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagiannya.
 - Melaksanakan tindakan bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
 - Memindahkan anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain secara paksa.
2. Pasal 37 berisi ancaman pidana penjara seumur hidup, atau paling lama 25 tahun dan paling sedikit 10 tahun terhadap pasal 9 a, b, d, e dan J.
 3. Pasal 38 berisi ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun terhadap pelanggaran Pasal 9 (penyiksaan).
 4. Pasal 39 berisi ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun terhadap pelanggaran Pasal 9 huruf C (perbudakan).
 5. Pasal 40 berisi ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling sedikit 10 tahun terhadap pelanggaran yang disebut dalam Pasal 9 G (perkosaan, pelacuran, perbudakan, kehamilan pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan seksual lainnya). Kesamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal dilarang oleh hukum internasional, sedangkan huruf I tentang pengilangan orang secara paksa.
 6. Pasal 41 ancaman penjara terhadap pelanggaran pasal 8 dan pasal 9.
 7. Pasal 42 ancaman pidana terhadap komandan militer atau seorang yang bertindak sebagai komandan militer atau seorang yang bertindak sebagai komandan militer yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dalam yurisdiksi HAM.

Ciri khas sanksi pidana Undang-undang No, 26 Tahun 2000.

- a. Ancaman pidananya cukup berat (pidana mati, seumur hidup, penjara 25 tahun, 20 tahun penjara paling singkat 5 tahun).
- b. Dikenal adanya hukuman penjara paling singkat yang di dalam KUHP dikenal hukum penjara paling lama dan hukuman penjara paling singkat tidak dikenal.
- c. Ancaman pidana pelanggaran HAM cukup berat perlu disosialisasikan agar semua orang tahu hak dan kewajibannya dalam bidang hukum HAM.
- d. Di dalam klasifikasi hukum, HAM termasuk hukum pidana tetapi juga bagian dari hukum internasional. Namun demikian HAM tetap mengacu kepada hukum nasional yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-undang HAM No. 39 tahun 1999.
- e. Pidana mati adalah ancaman pidana maksimum yang berat dan tidak sejalan dengan hak asasi untuk hidup yang terdapat dalam Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999.

BAB XII

PERMASALAHAN DUNIA INTERNASIONAL DAN NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM HAM

A. Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan Negara

Dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Segala permasalahan HAM yang diatur dalam hukum internasional berlaku secara nasional hanyalah terhadap hal-hal yang telah diterima oleh negara RI sebagai hukum nasional. Syarat ketentuan HAM internasional diterima RI apabila sesuai dengan Undang-undang RI. Apabila ada dugaan terjadi pelanggaran berat HAM padahal pelakunya diduga mengganggu kepentingan negara, maka kedaulatan negaralah yang diutamakan. Disini terlihat perbenturan kepentingan politik dengan kepentingan penegakan HAM.

B. Perkembangan HAM di Indonesia

Kasus-kasus Timor-timur tidak terlepas dari kepentingan politik negara-negara tertentu terutama Australia dan Portugal yang dibelakangnya adalah Amerika Serikat dan Inggris. Tidak pernah ada media khususnya media barat yang mengulas tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi di Timor-timur pada saat berlangsung jajak pendapat. Pada saat pengangkutan dokumen yang akan dipakai pada jajak pendapat rakyat Timor-timur diangkut dan PBB ke Libanon terus ke Darwin dan kemudia Ke Dillili. Kalau memang harus adil, mengapa tidak dibawa langsung dari PBB lewat ke Jakarta seterusnya ke Dilli. Pada saat jajak pendapat Australia telah melampaui batas yang ditentukan oleh hukum internasional. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Timor-timur tidak terlepas dari hal sebagai berikut:

1. Disinyalir telah terjadi kecurangan pada saat jajak pendapat.
2. Kecurangan dalam dokumen jajak pendapat.
3. Ada pihak yang memainkan peran di belakang layar untuk kesuksesan pro kemerdekaan.
4. Penanggung jawab keamanan ada di tangan UNTAET.

Tindak kekerasan yang terjadi setelah jajak pendapat tidak patut dituduhkan pada mantan Gubernur Timor-timur dan Polri/TNI. Pertikaian yang terjadi dikalangan rakyat terjadi secara spontan karena rakyat yang pro integrasi frustrasi dan emosional karena hasil jajak pendapat yang tidak memuaskan bagi mereka.

Penegakan HAM di negara-negara berkembang cenderung mendapat tekanan politik dari negara-negara maju yang mempunyai *power* untuk mendikte kemauannya.

C. Masalah Terorisme

Semakin canggih teknologi semakin canggih pula cara-cara terror yang dilakukan oleh pelakunya. Akibat terorisme sangat mengerikan tidak hanya menghilangkan nyawa puluhan, ratusan jiwa manusia, seperti yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di atas gedung *World Trade Centre* dan pencakar langit dan pembajakan pesawat PAN AMM yang merenggut nyawa penumpang yang jatuh di Skotlandia. Apabila diperhatikan motif-motif terorisme adalah sebagai berikut:

- a. Tindak balas terhadap negara atau kelompok tertentu
- b. Tindakan provokatif dan agiatif terhadap dunia/politik.
- c. Tindakan perlawanan di belakang layar.
- d. Untuk tujuan yang lain yang beluum jelas.

Teror selalu kejam tanpa pri kemanusiaan dan melanggar ham

D. Pelaksanaan Hukum Nasional yang Mengandung Pelanggaran Berat HAM

Pelaksanaan HAM di tiap negara sering berbenturan satu sama lain. Hal ini dapat menimbulkan konflik di negara yang bersangkutan. Ada negara ya ng menerapkan hukum nasionalnya secara ekstrim seperti Nigeria yang terjadi pada kasus Amina Lawawl Kurawi yang berzina dan melahirkan anak kemudian di putus oleh pengadilan dirajam dan lempar dengan batu hingga mati.

E. Kaitan HAM dengan Ekstradisi

Apabila terjadi pelanggaran berat HAM di suatu negara oleh negar asing, maka sudah barang tentu negara tempat terjadinya pelanggaran berat HAM akan memproses hukumnya untuk didakwakan kepada yang bersangkutan. Baik kejahatan biasa maupun kejahatan yang menyangkut HAM Kedaulatan Negara memberi wewenang untuk mengadilinya tanpa intervensi negara lain. Namun apabila ada perjanjian bilateral yang disebut perjanjian ekstradisi antara 2 negara, maka pelanggar hukum yang bersangkutan dapat diekstradisi dan selanjutnya pelaku kejahatan tersebut diadili di negara yang mengadakan ikatan perjanjian ekstradisi, inipun apabila negara yang bersangkutan bersedia untuk mengekstradisi walaupun ada perjanjian ekstradisi negara yang bersangkutan tidak dapat dipaksa untuk mengekstraidi

pelanggar hukum yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya untuk HAM, tetapi juga berlaku untuk kejahatan yang lainnya.

BAB XIII

PELANGGARAN HAM

Pada pasal 47 Ayat 1 dan 2 menyebutkan pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Undang-undang No. 27 Tahun 2004 adalah Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

A. Azas Tujuan Pembentukan dan Tempat Kedudukan KKR

1. Azas kemandirian, bebas dan tidak memihak kemaslahatan, keadilan, kejujuran, keterbukaan, perdamaian dan persatuan bangsa.
2. Tujuan pembentukan KKR adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu di luar pengadilan guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa, mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dan jiwa saling pengertian (Pasal 3).
3. Tempat kedudukan komisi adalah di Ibukota Negara dengan wilayah kerja seluruh Indonesia.

B. Fungsi, tugas dan wewenang KKR

- a. KKR adalah kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.
- b. Tugas KKR adalah:
 - 1) Menerima pengaduan, atau laporan dari pelaku, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
 - 2) Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran HAM berat.
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti.
 - 4) Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi.
 - 5) Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Mahkamah Agung (Pasal 6)

Wewenang KKR terdiri dari:

1. Melaksanakan penyelidikan
2. Meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil dan militer serta badan lain dalam dan luar negeri.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terbaik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan korban. Saksi pelapor, pelaku dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian.
6. Memutuskan permohonan kompensasi, restitusi rehabilitasi atau amnesti apabila perkara sudah didaftar ke Pengadilan HAM

C. Keanggotaan KKR

Terdiri dari 21 orang yang diseleksi dan 42 yang diajukan oleh panitia seleksi kepada Presiden dan oleh Presiden diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan.

Pimpinan keanggotaan KKR terdiri dari:

1. 3 (tiga) orang pimpinan.
2. 9 (Sembilan) orang sub komisi penyelidikan dan klasifikasi.
3. 5 (lima) orang anggota sub komis kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
4. 4 (empat) orang anggota subkomisi pertimbangan amnesti.

Sebelum memangku jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota diambil sumpahnya di hadapan Presiden.

D. Keanggotaan KKR

Biaya KKR dari anggaran pendapatan Belanja Negara dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

1. Status Perkara

Setiap perkara yang telah diselesaikan KKR tidak boleh lagi diajukan perkaranya ke pengadilan HAM. Artinya perkara yang diselesaikan KKR adalah final.

2. Status Roma sebagai landasan hukum bagi Peradilan Kejahatan Internasional

Statuta Roma atau Undang-undang Roma adalah kesepakatan yang ditanda tangani di Roma uuntuk dibentuknya Mahkamah internasional bagi kejahatan yang bersifat internasional termasuk pelanggaran berat Ham.

Isu-isu internasional yang menyangkut Hak Asasi Manusia:

1. Akibat terorisme
2. Kasus Aung San Kyi (Myanmar) yang dituduh sebagai pembangkang, sampai saat ini masih tetap ditahan.
3. Tindakan Israel terhadap warga sipil Palestina.
4. Yang melakukan pemboman, penyiksaan dan penembakan.
5. Agresi AS dan sekutunya ke Irak. Amrika serikat menuduh Irak telah menyimpan senjata kimia pemusnah Massal. Tuduhan ini ternyata tidak benar.
6. Kasus pembantaian di Bosnia.

BAB XIV
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V

KEMENTRIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang

- diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
 - (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
 - (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
 - (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X

WARGA NEGARA

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI A

AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII

P E N D I D I K A N

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 30

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV

BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

BAB XV

DEKLARASI HAM PBB

Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Right dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut dilatar belakangi oleh usainya perang dunia ke II dan banyaknya negara-negara di UNO atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia kembali terjadi. Deklarasi HAM PBB terdiri dari 30 Pasal, antara lain sebagai berikut:

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Merekadikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan

hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- 2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

- 1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
- 2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- 1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
- 2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

- 1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- 2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

- 3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

- 1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- 2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

- 1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- 2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

- 1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- 2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- 3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- 4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

- 1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderitakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
- 2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

- 1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma,

setidak- tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

- 2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- 3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

- 1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
- 2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

- 1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
- 2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan- kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

- 3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.